



Oleh : Syaikh Abdul 'Aziz Bin Rais Alu Rais

### Syarat Penegakan Jihad

Apabila hal ini telah jelas, bahwa jihad merupakan sarana untuk menegakkan agama Allah di permukaan bumi, maka sebelum menyeru untuk berjihad, perlu diadakan studi fiqih dan penelitian yang intensif dan teliti, apakah seruan untuk menegakkan sarana ini (yaitu jihad) mampu merealisasikan tujuan yang dimaksud, yaitu tegaknya agama Allah di muka bumi?

Diantara faktor pembantu untuk memahami keadaan kaum muslimin, bahwasanya jika mereka berada dalam kondisi lemah, dari segi persiapan dan senjata dibandingkan musuh, maka mereka tidak diperkenankan untuk menempuh rel jihad dan peperangan terhadap musuh dikarenakan lemahnya kondisi mereka. Dan yang memperjelas hal tersebut adalah bahwasanya Allah tidak memerintahkan rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam beserta para sahabatnya untuk memerangi kaum kuffar tatkala mereka berada di Mekkah, hal ini disebabkan lemahnya kondisi mereka dari segi persiapan dan senjata.

Ibnu Taimiyah mengatakan, "Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam diperintahkan untuk menahan diri dari memerangi kaum kuffar disebabkan kelemahan dirinya dan kaum muslimin untuk melakukan hal tersebut. Kemudian tatkala beliau berhijrah ke Madinah sehingga memiliki kekuatan untuk menolong beliau, maka Allah pun mengizinkan beliau untuk berjihad.

Dan tatkala kekuatan mereka bertambah, ditetapkanlah perintah berperang atas mereka, walaupun belum diperintahkan untuk memerangi kabilah-kabilah yang mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dikarenakan kaum muslimin pada saat itu belum mampu untuk memerangi seluruh kaum kuffar.

Tatkala Allah menaklukkan Makkah bagi mereka dan tali peperangan dengan kaum kafir Quraisy beserta para raja Arab terputus serta berbagai utusan Arab mengirim duta mereka

untuk menyatakan keislaman kepada beliau, maka Allah memerintahkan untuk memerangi seluruh kaum kuffar kecuali mereka yang memiliki perjanjian damai yang bertempo dan Allah memerintahkan untuk membatalkan berbagai perjanjian damai yang bersifat mutlak, sehingga faktor yang menghapus dan membatalkan kewajiban jihad adalah ketika perang tidak mungkin dilakukan.” (**Al Jawabush Shahih 1/237**).

Beliau juga mengatakan lebih lanjut, “Dan sebab hal tersebut adalah karena menyelisihii kaum kuffar tidak akan terealisasikan melainkan dengan terwujudnya kejayaan agama ini yang dibuktikan dengan adanya jihad, dan memaksa orang kafir untuk membayar jizyah dan untuk tetap dalam keadaan hina. Tatkala di awal perkembangannya, kaum muslimin berada dalam kondisi lemah, menyelisihii kaum kuffar belum disyari’atkan. Setelah agama ini telah sempurna dan jaya, maka barulah menyelisihii (baca:tidak tasyabbuh) tersebut disyari’atkan bagi kaum muslimin (**Iqtidlaush Shirathal Mustaqim 1/420**).

Beliau mengatakan, “Hal tersebut (yaitu diperangnya seluruh kaum kuffar dan penarikan jizyah dari ahli kitab-pent) merupakan hasil dari kesabaran dan ketakwaan yang diperintahkan Allah pada permulaan Islam, pada saat itu tidak ada satupun jizyah yang ditarik dari kaum Yahudi yang berdiam di Madinah maupun dari selain mereka. Sehingga berbagai ayat yang memerintahkan untuk bersabar dan menahan diri berlaku bagi setiap mukmin yang lemah dan tidak mampu untuk menolong agama Allah dan rasul-Nya dengan lisan dan tangannya, maka dirinya menolong agama Allah sesuai kemampuannya pada saat itu, yaitu dengan hati atau semisalnya.

Dan ayat yang menunjukkan untuk memerangi kaum kuffar dan pengambilan jizyah (**At Taubah: 29**,

pent), diperuntukkan bagi kaum kuffar yang memiliki perjanjian dengan kaum mukminin dan berlaku bagi setiap mukmin yang memiliki kekuatan dan mampu untuk menolong agama Allah dan rasul-Nya dengan kekuatan lisan dan tangannya.

Berdasarkan ayat inilah kaum muslimin mempraktekkan hal tersebut di akhir kehidupan rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Demikian juga akan tetap ada golongan dari umat ini yang tegak di atas kebenaran, menolong agama Allah dengan semaksimal mungkin hingga hari kiamat tiba.

Maka, setiap mukmin yang berada di suatu negeri atau di suatu waktu dan dalam keadaan lemah, maka hendaknya dirinya mempraktekkan kandungan ayat yang memerintahkan untuk bersabar dan menahan diri dari kaum musyrikin dan ahli kitab yang menyakiti Allah dan rasul-Nya. Adapun mereka yang memiliki kekuatan, maka hendaknya dia mempraktekkan ayat yang memerintahkan untuk memerangi para penghulu kekufuran yang mencela agama, dan juga mempraktekkan ayat yang memerintahkan untuk memerangi ahli kitab hingga mereka memberikan jizyah dari tangan-tangan mereka sedangkan mereka dalam keadaan hina (**Ash Sharimul Maslul 2/413**)

Syaikh Abdurrahman As Sa’di mengatakan, “Seluruh ayat ini mengandung perintah untuk berperang di jalan Allah. Hal ini ditetapkan setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Tatkala kaum

muslimin kuat untuk berperang, maka Allah pun memerintahkan mereka untuk melakukannya setelah dulunya mereka diperintah untuk menahan diri dari berperang **(At Tafsir hal. 89)**.

Beliau rahimahullah juga mengatakan, “(Diantara hikmah perintah untuk bersabar dan menahan diri dari kaum musyrikin) adalah apabila perintah untuk berperang dibebankan pada mereka pada saat minimnya jumlah dan persenjataan mereka sedangkan musuh dalam kondisi prima, maka hal tersebut akan menggiring kepada kehancuran Islam. Oleh karena itu, masalah yang besar lebih diutamakan ketimbang yang lain. Dan masih banyak hikmah lain yang terkandung dalam perintah tersebut.

Sebagian kaum mukminin menginginkan jika perintah berperang ditetapkan atas mereka pada saat yang tidak memungkinkan tersebut, namun yang sepatutnya mereka kerjakan pada saat itu adalah menegakkan perintah yang diperintahkan kepada mereka saat itu, yaitu tauhid, shalat, zakat dan semisalnya sebagaimana firman Allah ta’alaa ,

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ )  
( □□□□□□□□□□ )

Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka) **(An Nisaa: 66)**

Tatkala mereka hijrah ke Madinah dan Islam menjadi kuat, maka ditetapkanlah perintah berperang atas mereka pada saat yang tepat untuk melakukan hal tersebut **(At Tafsir hal. 188)**

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin mengatakan, “Dalam melakukan hal tersebut harus diiringi dengan syarat, yaitu adanya kemampuan dan kekuatan yang dimiliki kaum muslimin sehingga sanggup untuk berperang. Apabila hal tersebut tidak mereka miliki, maka sesungguhnya memaksa mereka untuk turut berperang merupakan bentuk penceburan diri ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, Allah tidak mewajibkan kaum muslimin untuk berperang tatkala mereka berada di Mekkah, hal ini dikarenakan mereka dalam kondisi lemah dan tidak berdaya. Dan tatkala mereka telah berhijrah ke Madinah kemudian membentuk negara Islam dan berkekuatan, merkapun diperintahkan untuk berperang. Berdasarkan hal ini, maka syarat ini harus senantiasa ada dalam peperangan yang akan diadakan kaum muslimin. Apabila hal tersebut tidak ada, maka kewajiban untuk berperang gugur, sebagaimana berbagai kewajiban yang lain sebab segala kewajiban dipersyaratkan adanya kemampuan dalam pelaksanaannya. Allah ta’alaa berfirman,

□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu **(At Taghabuun: 16)**.

Dia juga berfirman,

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” **(Al Baqarah: 286)**. **(Asy Syarhul Mumti' 8/9)** ).

Setelah menjelaskan keutamaan jihad, kedudukannya yang agung dalam syari'at Islam, beliau juga mengatakan, sebagai jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan urgensi komunitas muslim untuk berjihad di jalan Allah, apakah wajib atau diperkenankan (bagi kaum muslimin) untuk berperang tanpa adanya persiapan?

Jawaban:

Tidak wajib dan tidak diperkenankan. Kita tidak siap untuk melakukannya. Allah tidak mewajibkan nabi-Nya, tatkala beliau berada di Mekah untuk memerangi kaum musyrikin dan Allah juga mengizinkan beliau untuk mengadakan perjanjian damai bersama kaum musyrikin di Hudaibiyah, yang apabila isi perjanjian tersebut dibaca baik-baik tentulah dirinya akan berpikir bahwa perjanjian tersebut amat menghinakan kaum muslimin.

Sebagian besar di antara kalian tentu mengetahui kejadian Hudaibiyah, hingga Umar ibnul Khaththab mengatakan: Wahai rasulullah! Bukankah kita berada di atas kebenaran, sedangkan musuh kita berada di atas kebatilan? Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, “Ya”. Umar pun kembali berkata, “Maka mengapa kita menghinakan agama kita? Beliau radiallahu 'anhu menganggap perjanjian ini adalah bentuk kehinaan bagi Islam. Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih tahu daripada Umar dan sesungguhnya Allah ta'ala telah mengizinkan beliau untuk melakukan hal tersebut, maka beliau pun berkata, “Sesungguhnya aku ini adalah rasulullah dan tidaklah aku mendurhakai-Nya dan hanya Dia-lah penolongku.” **(HR???, baca buku2 siroh)**.

Walaupun perjanjian tersebut nampaknya merugikan kaum muslimin (namun mereka tetap tunduk terhadap perintah Rabb mereka dan rasul-Nya-pent). Hal ini menunjukkan kepada kita, wahai saudaraku suatu hal yang penting, yaitu kokohnya kepercayaan seorang mukmin kepada Rabb-nya.

Yang terpenting adalah jihad tetap diwajibkan atas kaum muslimin hingga kalimat Allah jaya dan seluruh ketaatan hanya menjadi milik Allah semata. Akan tetapi, pada saat ini kaum



Adapun sabda Nabi ““

□□□□□ □□□ □□□□□

maknanya adalah kumpulkanlah dan buatlah tempat perlindungan bagi para hamba-Ku (**Syarah Muslim 18/68**)

.  
Dalam hadits ini menunjukkan bahwa tatkala kekuatan Isa ‘alaihi salam lebih lemah dibandingkan kekuatan Ya’juj dan Ma’juj, maka Allah memerintahkan beliau untuk tidak memerangi dan berjihad melawan mereka.

Maka hal ini menunjukkan bahwa kekuatan adalah syarat untuk menegakkan jihad.